

BAB III

MONOGRAFI LOKASI PENELITIAN

3.1 Sejarah Pasar Raya Padang

Kota Padang merupakan salah satu kota tertua di Pantai Barat Lautan Hindia. Penetapan hari lahirnya Kota Padang telah ditetapkan oleh Pemerintah pada tanggal 7 Agustus 1669. Penetapan ini sesuai dengan momen penerbuan yang heroik oleh para pejuang ke Loji Belanda di Muara Padang ketika itu hingga Loji tersebut harus terbakar. Sesuai sejarah pada awalnya (sebelum abad ke-17) Kota Padang dihuni oleh para nelayan, petani, dan pedagang. Ketika itu Padang belum begitu penting karena arus perdagangan orang Minangkabau lebih mengarah ke pantai timur, melalui sungai-sungai besar yang berpangkal dari gunung merapi, tempat tinggal mereka. Namun sejak Selat Malaka tidak lagi aman dari persaingan dagang yang keras oleh bangsa asing seperti Portugis, Spanyol, Inggris, Belanda, Malaka, Kerajaan Aceh, serta banyaknya peperangan dan pembajakan, maka arus perdagangan berpindah ke pantai barat Pulau Sumatera. Walaupun tidak mudah, Belanda berhasil menguasai daerah ini melalui politik *divide et impera*-nya (adu domba) terhadap raja-raja muda tersebut. Akhirnya pada tanggal 20 Mei 1784 Belanda menetapkan Padang sebagai pusat kedudukan dan perdagangannya di Sumatera Barat. Kemudian Kota Padang semakin ramai saja setelah adanya pelabuhan Teluk Bayur, Pabrik Semen (Padang), Tambang Batu Bara (Sawahlunto), dan dibangunnya jaringan kereta api.

Kota Padang merupakan salah satu kota pada permulaan abad ke XIX setelah ditemukan tambang Batu Bara di Ombilin dan dibukanya jalan kereta api dari Sawahlunto ke Padang, maka perkembangan kegiatan kota Padang pada waktu itu mulai semakin pesat. Dengan adanya sungai batang harau yang dijadikan sebagai tempat untuk pelabuhan terletak di Muara Padang. Dimana para pedagang dari luar negeri berdatangan ke sungai Batang Harau. Oleh karena itu dibukalah olahan tambang batu bara ombilin serta dibuka juga jalur kereta api tersebut, maka oleh karena itu kemudian dibangunlah pelabuhan

teluk bayur yang dipergunakan untuk kegiatan operasional kapal dalam pengangkutan batu bara. Dengan adanya barang-barang ekspor impor melalui pelabuhan teluk bayur, maka kondisi Kota Padang semakin bertambah banyak oleh para pedagang dalam melakukan usaha pada bidang perdagangan dan kesibukan semakin bertambah saat melakukan ekspor barang-barang komoditi. Hal ini menyebabkan timbulnya keinginan dan ide-ide untuk mendirikan pasar di daerah Kota Padang. (Diskominfo, 2025)

Kehadiran Pelabuhan laut ini begitu kental dalam kegiatan ekonomi kota. Angkutan laut memegang peranan yang lebih besar dibandingkan angkutan darat. Sampai tahun 2001, komoditas utama ekspor yang berlangsung di Pelabuhan tersebut antara lain batu bara dengan nilai 5,6 juta dollar AS, semen 99,8 juta dollar AS, karet 82 juta dollar AS, dan kelapa sawit 30,0 juta dollar AS. Kehadiran Pelabuhan Teluk Bayur menjadi magnet bagi pengembangan industri pengelolaan, yang saat ini masih berada di posisi kedua setelah subsektor angkutan.

Peningkatan aktivitas ekspor dan impor barang komoditas memicu munculnya gagasan dari penduduk Kota Padang untuk membangun pasar di wilayah mereka. Dengan semangat dan motivasi tinggi, para pedagang yang hanya bermodalkan semangat dan keinginannya yang besar kemudian membuka pasar mudik, yang merupakan pasar pertama di Kota Padang dan didirikan oleh warga setempat. Dengan adanya pasar mudik tersebut didirikan oleh porra-porra dari Kota Padang. Setelah itu, orang-orang Tionghoa juga tertarik dan berkeinginan untuk mendirikan pasar, tetapi akhirnya pasar tersebut kemudian terbakar. (Diskominfo, 2025)

Salah seorang penduduk Kota Padang yang terkaya pada masa itu yaitu bernama Leasy, Tiong Hoa diangkat oleh Belanda sebagai ketua toko China dengan pangkat Cina Mayor. Beliau ini ikut serta juga mendirikan pasar di klenteng di jalan Niaga yaitu Pasar Tanah Kongsu tetapi pasar itu tidak bertahan lama karena pasar tersebut terbakar, maka pasar itu dijual lagi

kepada seorang family dari Keluarga Leasy yang bernama Roan Hoat. (Dokumen Dinas Pasar Kota Padang:1)

Penjualan pasar tersebut pada akhir abad ke 19 sejak adanya Pasar Mudik dan pasar yang didirikan oleh orang Tiong Hoa menjadi mundur. Kemudian pada abad ke 19 itu juga mengambil alih Pasar Jawad an menggantikannya dengan pedagang pribumi sangat tersiksa oleh pajak yang terlalu tinggi, sebab itu diberi dengan nama Pasar Jawa karena mayoritas penduduknya terdiri dari orang-orang Jawa yang dating ke Kota Padang, karena Padang Diponegoro dan dibawa oleh tentara Belanda. Untuk diketahui, namun pasar pada abad itulah yang menyebabkan pasar dikuasai oleh orang Tiong Hoa, sedangkan penduduk asli pindah dan kepedalaman. Akhirnya pada waktu itu keadaan di pasar para pedagang tersebut kembali lagi berdagang di Pasar Jawa. Sehingga para pedagang ramai untuk kembali. (Dokumen Dinas Pasar Kota Padang:2)

Pada tahun 1963 didirikan market pasar Fase I yang dikepalai oleh Walikota Madya yaitu Zainuddin kemudian pasar ditambah lagi menjadi beberapa Fase, yaitu Fase II, III, IV, V, VI, dan Fase VII. Sampai sekarang ini Pasar Raya Padang terdiri dari beberapa bagian yaitu antara lain:

Tabel 3. 1 Bagian di Pasar Raya

No	Bagian di Pasar Raya
1	Pasar Raya yang terdiri dari Pasar Raya Nomor I, II, III, dan IV
2	Pasar Raya Fase II
3	Pasar Raya Barat terdiri dari Pasar Raya Barat I dan II

(Dokumen Dinas Pasar Kota Padang: 2).

Rekap jenis yang dijual pedagang di Blok I yang sudah didata Dinas Perdagangan:

Tabel 3.2 Pedagang di Blok I

No	Blok I	Keterangan
1	Lantai 1	Menjual kebutuhan sehari-hari
2	Lantai 2	Jualan ayam
3	Lantai 3	Lokasi kegiatan UKM, parkir mobil, motor
4	Lantai 4	Mushalla

(Sumber Data: Dinas Perdagangan Kota Padang)

Tabel 3.3 Pedagang di Blok II

No	Blok II	Keterangan
1	Lantai 1	Tempat penyelamatan bencana
2	Lantai 2	Menjual kebutuhan sehari-hari
3	Lantai 3	Kegiatan UKM, parkir mobil, motor
4	Lantai 4	Basement, kios-kios

(Sumber data: Dinas Perdagangan Kota Padang)

Tabel 3.4 Pedagang di Blok III

No	Blok III	Keterangan
1	Lantai 1	Menjual kebutuhan sehari-hari
2	Lantai 2	Menjual kebutuhan sehari-hari, hanya beberapa saja
3	Lantai 3	Untuk kegiatan ruangan promosi, kantor lurah kampung jao, kantor pelayanan terpadu (pajak motor, pajak mobil), parkir mobil, motor
4	Lantai 4	Menjual sayur organik

(Sumber data: Dinas Perdagangan Kota Padang)

Tabel 3.5 Pedagang di Blok IV

No	Lantai	Keterangan
1	Lantai 1	Menjual ikan
2	Lantai 2	Menjual daging
3	Lantai 3	Kantor UPTD Pasar Raya Padang
4	Lantai 4	Bangunan untuk kantor, radio pasar

(Sumber data: Dinas Perdagangan Kota Padang)

Luas Pasar Pusat dan Pasar Pembantu secara keseluruhan terdapat 9,5 Ha yang terbagi dalam:

Tabel 3. 6 Luas Pasar

No	Luas Pasar
1	Luas Pasar Pusat/Pasar Raya 9 Ha
2	Luas Pasar Pembantu 0,5 Ha

(Dokumen Dinas Pasar Kota Padang: 2).

Dengan banyaknya pertambahan keperluan pasar, maka pemerintah Pasar Pembantu terdapat:

Tabel 3. 7 Pasar Pembantu

No	Pasar Pembantu
1	Pasar Pembantu Alai
2	Pasar Pembantu Tanah Kongsu
3	Pasar Pembantu Ulak Karang
4	Pasar Pembantu Siteba
5	Pasar Pembantu Bandar Buat
6	Pasar Pembantu Lubuk Buaya
7	Pasar Pembantu Simpang Haru
8	Pasar Pembantu Belimbing

(Dokumen Dinas Pasar Kota Padang: 2).

3.2 Letak Geografis Pasar Raya Padang

Kota Padang yang berperan sebagai Ibukota Provinsi Sumatera Barat menjadi tempat pintu masuk dan keluar dari berbagai jenis komoditi perdagangan terutama dalam negeri, karena di Padang terdapat pelabuhan udara dan laut. Kota Padang juga terkenal dengan sebutan kota pariwisata. Ada banyak pendatang yang berkunjung baik pendatang domestic maupun mancanegara. Di samping itu Padang merupakan pusat perdagangan di Sumatera Barat. Apalagi didukung oleh letak lokasinya yang strategis. Maka tidaklah heran terdapat pedagang dalam jumlah yang banyak di Kota Padang.

Secara geografi, Padang dikelilingi perbukitan yang mencapai ketinggian 1.853 mdpl dengan luas wilayah 694,337 km², lebih dari separuhnya berupa hutan lindung. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2022, Kota Padang ini memiliki jumlah penduduk sebanyak 919.145 jiwa, dan pada pertengahan tahun 2024, penduduk Kota Padang sebanyak 939.851 jiwa. Padang merupakan kota inti dari pengembangan wilayah tropolitan Palapa. Penduduk Kota Padang terus meningkat pada tahun 2024 yang berjumlah sebanyak 954.177 dengan laju pertumbuhan sebesar 1,26% per tahunnya. (Diskominfo, 2025)

Pasar merupakan suatu aktivitas antara masyarakat dan pasar yang sangat terkait dengan pelayanan sebagai tempat terjadinya kegiatan jual beli dan transaksi suatu barang untuk kebutuhan sehari-hari, terutama kebutuhan bahan makanan dan keperluan rumah tangga lainnya, pasar tersebut dikenal dengan pasar tradisional. Pengertian pasar secara fungsional adalah suatu tempat dimana terjadinya proses tukar menukar dan proses ini berlangsung jika sejumlah penjual dan pembeli berkomunikasi dan akhirnya keputusan untuk memindahtangankan barang yang telah diperjualbelikan itu kepada masyarakat. Pemerintah sebagai pihak yang membangun/menyediakan sarana dan prasarana untuk pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, dalam penyusunan suatu penetapan yang berkaitan dengan sarana dan prasarana, agar dapat mendukung aktivitas masyarakat dan sekaligus mampu

memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. (Bappeda Kota Padang, 2017:249)

Pasar Raya Padang adalah pasar yang terletak di Kelurahan Kampung Jao, Kecamatan Padang Barat. Terdiri atas beberapa jalan, yaitu jalan M.Yarnin, jalan Sandang Pangan, Jalan Belakang Benteng, dan jalan Pasar Raya I. Luas wilayah adalah 5.560,22 m² dan terdapat 2.052 buah Toko, 538 Kios dan 2.272 Los. (Data Dinas Pasar Kota Padang, 2011). Berdasarkan informasi bahwa Pasar Raya Padang didirikan pada tahun 1963 yang berbatasan dengan:

Tabel 3. 8 Perbatasan Pasar Raya Padang

No	Perbatasan	Lokasi
1	Sebelah Timur	Belakang Benteng
2	Sebelah Selatan	Kelurahan Imam Bonjol dan Belakang Tangsi
3	Sebelah Barat	Kelurahan Olo
4	Sebelah Utara	Kampung Baru dan Kampung Jao

Sumber: Dinas Perdagangan Kota Padang

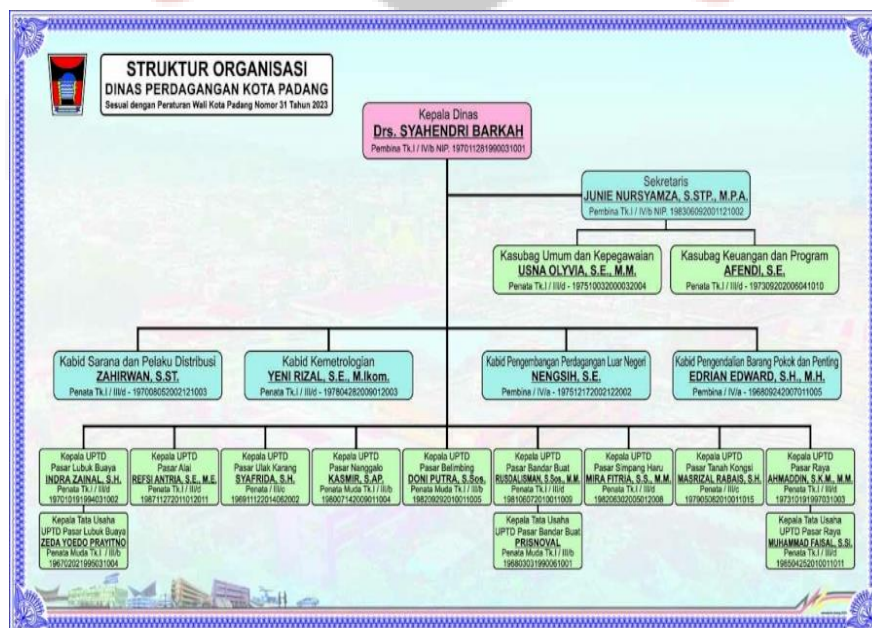
Pedagang yang berjualan di Pasar Raya Padang terdiri dari pedagang tetap dan pedagang harian. Pedagang tetap biasanya akan berjualan di toko, kios, dan los setiap harinya. Contohnya Pedagang Pakaian, Sembako, Alat elektronik, Sepatu dan lain sebagainya. Pedagang harian biasanya akan berjualan dihari-hari tertentu saja. Pasar Raya Padang sebagai urat nadi perekonomian hampir 45 tahun tidak memperluas pasar tersebut secara fisik, keterbatasan lahan yang tidak memadai. Sementara pertumbuhan pedagang identic dengan pertumbuhan jumlah penduduk. Artinya, selama 45 tahun jumlah pengunjung pasar maupun pedagang makin berkembang. Sementara kondisi pasar tidak berubah, hal ini menjadikan acuan bahwa pembangunan pasar perlu dibenahi dan dikembangkan. Kegiatan perdagangan di Pasar Raya Padang berlangsung setiap hari dimulai dari jam 04.00 pagi sampai jam 18.00 sore. Kegiatan perdagangan dilakukan di dalam toko, kios, dan los. Disamping

Sumber: Dinas Perdagangan Kota Padang

3.3 Struktur Pengurusan Dinas Perdagangan Pasar Raya Padang

Pasar merupakan tempat transaksi jual beli yang dilakukan setiap harinya, mulai dari dini hari sampai larut malam. Pasar Raya Padang dikelola oleh Dinas Perdagangan. Pemerintah Kota Padang menunjuk Dinas Perdagangan Kota Padang sebagai penanggung jawab kelancaran dan ketertiban perdagangan di Pasar Raya Padang. Mempunyai tugas sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan. Masing-masing bagian atau bidang merupakan sub sistem dari sistem Dinas Perdagangan Kota Padang yang saling berkaitan secara logis dalam melaksanakan koordinasi dan penyusunan perencanaan pembangunan daerah sehingga berbentuk sinergisitas dalam menciptakan pelayanan yang prima kepada masyarakat, keterkaitan dalam pelaksanaan koordinasi dan penyusunan perencanaan pembangunan daerah di deskripsikan pada Bagan Struktur Organisasi sebagaimana berikut ini. Berikut gambar Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Kota Padang. Berdasarkan PERDA Nomor 6 Tahun 2016 dan PERWAKO Nomor 87 Tahun 2016.

Gambar 3. 2 Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Kota Padang



Sumber: Dinas Perdagangan Kota Padang

Upaya mendukung pencapaian visi dan misi Dinas Perdagangan Kota Padang, maka dirumuskan visi dan misi yaitu:

Visi dari Dinas Perdagangan Kota Padang adalah untuk mewujudkan masyarakat Kota Padang yang madani berbasis Pendidikan, Perdagangan, dan Pariwisata unggul serta berdaya saing. Sedangkan Misi dari Dinas Perdagangan Kota Padang yaitu; 1) Meningkatkan kualitas pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang beriman, kreatif, inovatif, dan berdaya saing. 2) Mewujudkan Kota Padang yang Unggul, Aman, Bersih, Tertib, Bersahabat dan Menghargai Kearifan Lokal. 3) Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Kota Padang yang Inklusif. 4) Mewujudkan Kota Padang sebagai Pusat Perdagangan dan Ekonomi Kreatif. 5) Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Pariwisata yang Nyaman dan Berkesan. 6) Menciptakan Masyarakat Sadar, Peduli dan Tangguh Bencana. 7) Meningkatkan Kualitas Tatakelola Pemerintahan yang Bersih dan Pelayanan Publik yang Prima. Adapun Landasan Hukum dari Dinas Perdagangan Kota Padang, yaitu: 1) Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Padang. 2) Peraturan Walikota Padang Nomor 87 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perdagangan. 3) Peraturan Walikota Padang Nomor 72 tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perdagangan.

Visi dan misi tersebut menegaskan arah pembangunan Kota Padang yang berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, penguatan sektor perdagangan dan ekonomi kreatif, serta pengelolaan pariwisata yang unggul dan berdaya saing, dengan tetap menjunjung nilai keimanan, kearifan lokal, dan keberlanjutan. Seluruh upaya tersebut dilaksanakan secara terarah dan bertanggung jawab berdasarkan landasan hukum yang mengatur pembentukan perangkat daerah, kedudukan dan fungsi Dinas Perdagangan, serta unit pelaksana teknisnya, guna

mewujudkan pemerintahan yang efektif, pelayanan publik yang prima, dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

3.4 Dinamika Pasar Pangan di Pasar Raya Padang

Pasar Raya Padang adalah salah satu pasar yang telah mengalami berbagai dinamika karena fungsi ekonominya. Dinamika pasar pangan di Pasar Raya Kota Padang merupakan hasil dari interaksi kompleks antara berbagai faktor yang saling mempengaruhi yaitu seperti faktor pasokan, permintaan, tingkat persaingan antar pedagang, regulasi pemerintah, serta praktik perdagangan seperti *Resale Price Maintenance*. Secara keseluruhan, faktor-faktor tersebut menciptakan ekosistem pasar yang kompleks, dimana fluktuasi harga sering kali mencerminkan ketidakseimbangan antara produksi lokal dan distribusi eksternal. Keseluruhan dari faktor tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap stabilitas harga dan aksesibilitas komoditas pangan bagi masyarakat. Pasar Raya Padang merupakan entitas ekonomi yang mengalami transformasi dinamis akibat interaksi multifaset antara elemen pasokan, permintaan, persaingan pedagang, regulasi pemerintah, serta mekanisme perdagangan seperti *Resale Price Maintenance* (RPM). Interaksi ini secara signifikan memengaruhi stabilitas harga dan aksesibilitas komoditas pangan bagi masyarakat. (Firdaus, 2009)

Pasokan komoditas pangan utama, termasuk beras, sayuran, buah-buahan, daging, telur, minyak goreng, gula, dan tepung, berasal dari beberapa sumber dengan karakteristik yang berbeda-beda. Sebagian besar Komoditas Pangan ini berasal dari petani lokal di wilayah Sumatera Barat, seperti Kabupaten Solok dan Tanah Datar, dengan kontribusi tambahan dari daerah luar seperti Pulau Jawa untuk produk olahan. Keberagaman sumber pasokan ini menciptakan struktur pasar yang kompleks dengan karakteristik harga dan kualitas yang bervariasi. Namun, ketergantungan pada kondisi musim dan rantai distribusi yang rentan terhadap gangguan eksternal seperti cuaca ekstrem atau masalah logistik yang menyebabkan fluktuasi ketersediaan barang di pasar yang berdampak pada stabilitas harga. Dalam produksi

sayuran dan buah-buahan sangat dipengaruhi oleh faktor cuaca dan iklim, yang dimana pada saat musim hujan produksi cenderung menurun karena banyak tanaman yang rusak akibat curah hujan yang tinggi, sementara pada musim kemarau produksi dapat terganggu karena terjadinya kekeringan. Gangguan pada rantai distribusi seperti kerusakan jalan di daerah penghasil, kenaikan harga bahan bakar minyak yang dapat terjadinya peningkatan biaya transportasi, atau bencana alam seperti banjir dan longsor juga dapat mengakibatkan terganggunya pasokan ke Pasar Raya dan mendorong terjadinya kenaikan harga secara tiba-tiba. (Kementerian Pertanian RI, 2022).

Di sisi permintaan, tingginya aktivitas konsumsi di pasar ini didorong oleh populasi Kota Padang yang mencapai sekitar 900.000 jiwa, dengan mayoritas konsumen berasal dari kelas menengah ke bawah yang bergantung pada kebutuhan bahan pokok harian. Fluktuasi harga terhadap fenomena cuaca yang terjadi misalnya, selama musim panen beras (April hingga Juni), harga dapat menurun 10-15% karena surplus pasokan, sedangkan pada musim kemarau, harga meningkat drastis akibat defisit pasokan (BPS Kota Padang, 2023). Dinamika ini menunjukkan bagaimana faktor musiman dan demografis saling memengaruhi, menciptakan volatilitas yang mempengaruhi daya beli masyarakat.

Fluktuasi harga menjadi fenomena yang umum dan hampir tidak dapat terhindarkan terjadi di Pasar Raya Kota Padang, sebagai akibat langsung dari dinamika pasokan dan permintaan yang terus mengalami perubahan. Fenomena ini dapat terjadi dalam berbagai skala waktu, seperti harian, mingguan, maupun musiman. Seperti komoditas sayuran segar, misalnya harga dapat berubah setiap hari tergantung pada pasokan yang datang pada pagi hari. Jika pasokan banyak, harga mengalami penurunan, dan bahkan pedagang dapat memberikan bonus atau diskon untuk menarik konsumen. Sebaliknya, jika pasokan terbatas akibat kondisi cuaca yang buruk atau adanya gangguan transportasi, harga dapat meningkat secara drastis dalam waktu singkat.

Praktik *Resale Price Maintenance* yang diterapkan oleh distributor besar, ikut memperkuat dinamika pasar di Pasar Raya Kota Padang. Distributor-distributor besar yang menjadi distributor resmi dari produsen seperti produsen minyak goreng bermerek, gulas kemasan, tepung terigu, susu, dan produk-produk lainnya, menetapkan harga minimum yang wajib dijaga oleh pedagang eceran di pasar. Kebijakan ini diberlakukan dalam berbagai cara, dimulai dari seperti pencantuman harga eceran tertinggi (HET) atau harga eceran yang terdapat pada kemasan produk, instruksi tertulis dalam faktur pembelian, hingga pengawalan langsung oleh pihak distributor secara rutin mengunjungi ke tempat pedagang untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan harga. Kebijakan ini membatasi kemampuan pedagang kecil untuk menawarkan diskon, sehingga mendorong pola konsumsi masyarakat ke arah produk bermerek dan berkualitas tinggi, meskipun dengan biaya yang lebih tinggi. Akibatnya, RPM dapat mengurangi daya saing pedagang kecil dan mengurangi fleksibilitas harga di pasar tradisional, yang pada gilirannya memperkuat dominasi pedagang besar. Struktur ini tidak hanya memengaruhi distribusi keuntungan tetapi juga berpotensi memperburuk aksesibilitas pangan bagi kelompok berpendapatan rendah, karena harga tetap tinggi meskipun ada surplus pasokan.

Tingkat persaingan di Pasar Raya Padang cukup intens, dengan keberagaman pelaku usaha mulai dari pedagang kecil di kios tradisional hingga distributor besar yang menguasai 40-50% dari total pasokan komoditas. Pedagang kecil umumnya beroperasi dengan margin keuntungan rendah, sekitar 5-10%, sedangkan distributor dapat mencapai 15-20%. Implementasi RPM, yang melarang penurunan harga di bawah batas tertentu, memperburuk kondisi ini dengan menghambat fleksibilitas harga bagi pedagang kecil, sekaligus memperkuat monopoli pedagang besar. Hal ini menciptakan ketidaksetaraan dalam pasar, di mana pedagang kecil kesulitan bersaing, sehingga mengurangi inovasi dan efisiensi distribusi secara keseluruhan.

Dalam kerangka ekonomi Islam, konsep *Tas'ir* yang menekankan intervensi harga untuk mencapai keadilan social menyoroti ketidakseimbangan di pasar ini. Pedagang besar dapat memanfaatkan RPM untuk mempertahankan citra merek dan kontrol harga, sementara pedagang kecil semakin terpinggirkan, dan konsumen berpendapatan rendah kehilangan akses ke harga pangan yang terjangkau. *Tas'ir*, sebagai mekanisme penetapan harga maksimum, dapat mencegah eksploitasi dan mempromosikan distribusi yang adil, sehingga mengintegrasikan nilai-nilai etika Islam ke dalam praktik pasar konvensional. (Chapra, 2016)

Di tingkat kebijakan, Peraturan Daerah Kota Padang No. 7 Tahun 2021 tentang Pengendalian Harga Pangan bertujuan menstabilkan harga bahan pokok melalui intervensi pemerintah. Namun, implementasinya belum optimal karena pengawasan yang lemah terhadap RPM, yang menyebabkan kenaikan harga beras sebesar 8-12% selama periode inflasi 2022-2023 (Bank Indonesia, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa RPM tetap berfungsi sebagai instrumen konvensional yang belum sepenuhnya terintegrasi dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Oleh karena itu, prinsip *Tas'ir* dapat dijadikan alternatif kebijakan untuk menetapkan harga maksimum, mencegah eksploitasi, dan mendukung keadilan distribusi, sehingga menciptakan pasar yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Integrasi ini tidak hanya akan meningkatkan aksesibilitas pangan tetapi juga mengurangi volatilitas harga yang dipicu oleh praktik monopoli.